



BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG


PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir terutama di daerah sulit akses ke fasilitas kesehatan, maka Pemerintah menyelenggarakan Program Jaminan Persalinan;
 - b. bahwa agar pelaksanaan Program Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran, maka perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaannya sesuai amanat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Persalinan Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Seksual;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
JAMINAN PERSALINAN TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.
5. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah program bantuan pembiayaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDG's) melalui peningkatan kinerja Puskesmas untuk memobilisasi persalinan di fasilitas kesehatan untuk mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas.
6. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah suatu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM), berupa tempat (rumah/bangunan) tersendiri yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya (suami/keluarga/kader kesehatan).
7. Pelayanan Kesehatan Primer adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap contohnya PUSKESMAS.
8. Pelayanan Kesehatan Sekunder adalah pelayanan yang lebih bersifat spesialis dan sub spesialisik, pelayanan ini bersifat pelayanan rawat jalan dan rawat inap contohnya di Rumah Sakit tipe C dan tipe D.
9. Pelayanan Kesehatan Tingkat Tersier adalah pelayanan yang lebih mengutamakan pelayanan sub spesialisik yang luas, pelayanan ini bersifat pelayanan rawat jalan atau pelayanan rawat inap (rehabilitasi), diperlukan untuk kelompok masyarakat atau pelayanan yang tidak dapat ditangani oleh pelayanan kesehatan sekunder contohnya Rumah Sakit tipe A atau B.
10. Pelayanan Antenatal (ANC) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan untuk ibu selama masa kehamilannya, dilaksanakan sesuai standar pelayanan antenatal yang ditetapkan Standar Pelayanan Kebidanan (SPK).
11. Pelayanan Nifas (PNC) adalah pelayanan kesehatan sesuai standar pada ibu mulai 6 jam sampai 42 hari pasca bersalin oleh tenaga kesehatan.

Pasal 2

Tujuan pelaksanaan Jampersal sebagai berikut :

- a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;



- b. meningkatkan cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- c. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir; dan
- d. meningkatkan penanganan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

BAB II PEMBIAYAAN JAMPERSAL

Pasal 3

Jenis Pembiayaan Jampersal meliputi:

- a. belanja rujukan persalinan;
- b. belanja sewa dan operasional RTK; dan
- c. belanja dukungan biaya persalinan.

Pasal 4

- (1) Rujukan persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
 - a. rujukan ibu hamil/bersalin normal dan bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan primer baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer; dan
 - b. rujukan ibu hamil /bersalin dan bayi baru lahir risiko tinggi :
 - 1. rujukan ibu hamil dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier; dan
 - 2. rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atas indikasi medis.
- (2) Rujukan ibu hamil/bersalin dan bayi baru lahir ke fasilitas kesehatan dilakukan dengan menggunakan transportasi berupa kendaraan umum, kendaraan dinas, puskesmas keliling dan ambulans atau kendaraan pribadi.

Pasal 5

- (1) Sewa RTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diperuntukkan bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan/kader.
- (2) Operasional RTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping dan petugas kesehatan/kader; dan
 - b. langganan air, listrik, dan uang iuran kebersihan.
- (3) Iuran kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak diperuntukkan honor petugas kebersihan.



Pasal 6

Belanja dukungan biaya persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi :

- a. pemeriksaan rujukan ANC rawat jalan di Rumah Sakit bagi ibu hamil resiko tinggi/komplikasi atas indikasi medis;
- b. pemeriksaan rujukan PNC rawat jalan di Rumah Sakit bagi ibu hamil resiko tinggi/komplikasi atas indikasi medis;
- c. pelayanan ibu hamil dengan persalinan normal, persalinan komplikasi dan ibu hamil yang mengalami keguguran, Kehamilan Ektopik Terganggu (KET) dan *Mola Hidatidosa*, histerektomi akibat kehamilan dan persalinan, dan kasus kebidanan lainnya;
- d. *Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK)*;
- e. pelayanan KB paska salin sesuai dengan tarif biaya JKN, termasuk pelayanan KB interval yang dilakukan sebelum 42 (empat puluh dua) hari pasca persalinan;
- f. ibu nifas komplikasi untuk pertolongan persalinannya, jika ibu tersebut sudah pulang, kemudian mengalami komplikasi dan dirujuk kembali, dapat dibiayai Jampersal dampai dengan 42 hari setelah bersalin;
- g. bayi baru lahir yang sudah pulang dari fasyankes dan mengalami komplikasi dapat dirujuk kembali, dapat dibiayai jampersal sampai 28 hari. Jika masih memerlukan perawatan setelah 28 hari maka harus dicari sumber pembiayaan diluar Jampersal.

Pasal 7

- (1) Jasa pelayanan/pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan kelas 3 mengacu pada Jaminan Kesehatan Nasional.
- (2) Pembiayaan untuk pelayanan antenatal (ANC) dan pelayanan nifas (PNC) tidak termasuk dalam paket Jampersal kecuali ibu hamil risiko tinggi atas indikasi medis perlu pelayanan/perawatan di fasilitas rujukan sekunder/tersier.

Pasal 8

- (1) Penerima bantuan Jampersal tidak diperbolehkan naik kelas dengan biaya sendiri dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Penerima Bantuan Iuran (PBI).
- (2) Dana Jampersal tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja tidak langsung, belanja modal, pembelian obat dan vaksin, bayar iuran/premi, membangun RTK dan *furniture* RTK.



BAB III
PENERIMA BANTUAN JAMPERSAL

Pasal 9

Penerima Bantuan Jampersal meliputi:

- a. ibu hamil;
- b. ibu bersalin;
- c. pasca melahirkan (nifas); dan
- d. bayi baru lahir.

Pasal 10

- (1) Kriteria Penerima bantuan Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebagai berikut :
 - a. masyarakat miskin dan tidak mampu; dan
 - b. belum memiliki jaminan kesehatan (JKN) atau jaminan/asuransi lain.
- (2) Masyarakat miskin dan tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan surat keterangan miskin.
- (3) Belum memiliki jaminan kesehatan atau jaminan/asuransi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan surat pernyataan atau keterangan tidak memiliki jaminan/asuransi lain.

BAB IV
BESARAN TARIF

Pasal 11

- (1) Besaran Tarif Pelayanan Jampersal mengikuti tarif pelayanan ketentuan BPJS dan biaya perawatan hanya ditanggung untuk pasien yang dirawat dikelas 3.
- (2) Besaran biaya ditanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan anggaran yang tersedia dan dinas berhak menolak pembiayaan/klaim jika dana tidak tersedia.

BAB V
PENGAJUAN PENCAIRAN DANA JAMPERSAL

Pasal 12

Pengajuan pencairan dana Jaminan Persalinan dilaksanakan mulai tanggal 2 Januari Tahun 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dengan menggunakan sistem klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan atau penanggungjawab kegiatan Jampersal kepada bendahara yang ditetapkan oleh dinas.



BAB VI
RUMAH TUNGGU KELAHIRAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

- (1) RTK diperuntukan seluruh ibu hamil, ibu nifas, dan bayi baru lahir yang memerlukan tanpa memandang status ekonomi dan kepemilikan jaminan kesehatan, terutama bagi ibu hamil, ibu nifas, dan bayi baru lahir yang mempunyai akses sulit.
- (2) RTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdapat 1 (satu) rumah di dekat rumah sakit yang ditetapkan sebagai rujukan risiko tinggi.
- (3) Untuk Ibu hamil dan pendamping yang menempati RTK mendapatkan fasilitas berupa:
 - a. makan dan minum; dan
 - b. langganan air, listrik dan kebersihan.

Bagian Kedua
Fasilitas di RTK

Pasal 14

RTK yang disewa untuk tempat tinggal sementara ibu hamil harus memiliki fasilitas meliputi:

- a. akses air bersih;
- b. listrik;
- c. kamar tidur minimal 2 dan memiliki tempat tidur kasur;
- d. perlengkapan masak (kompor, alat memasak dll); dan
- e. kamar mandi dan perlengkapannya.

Bagian Ketiga
Kriteria yang Tinggal dan Penerima Fasilitas di RTK

Pasal 15


Kriteria yang dapat tinggal dan penerima fasilitas RTK adalah ibu hamil, ibu nifas, dan bayi baru lahir yang mempunyai akses sulit dan jauh dari fasilitas kesehatan yang mampu memberikan pertolongan kegawatdaruratan maternal dan neonatal.

Bagian Keempat
Pelayanan di RTK

Pasal 16

Selama tinggal di RTK, ibu hamil dan pendamping mendapatkan :

- a. fasilitas yang ada di RTK; dan
- b. konsumsi/makan 3 kali sehari selama 2 hari.



Bagian Kelima
Besaran Harga Sewa RTK

Pasal 17

- (1) Besaran harga sewa RTK disesuaikan dengan standar harga satuan yang telah ditentukan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai besaran harga sewa RTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor II Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Persalinan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	/
2	ASSISTEN ?	/
3	ASSISTEN	/
4	D. Kesehatan	/
5	Bplw	/
6	Bappeln	/
7	B. Pembangunan	/
8		/
9		/
10	KABAG HUKUM	/

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 12 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 12 April 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 24

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : 24 TAHUN 2021
 TANGGAL : 12 April 2021

BESARAN HARGA SEWA RUMAH TUNGGU KELAHIRAN

NO	LOKASI	HARGA SEWA RTK/TAHUN
1	Kecamatan Sumber Jaya	Rp 15.000.000,-
2	Kecamatan Kebun Tebu	Rp 15.000.000,-
3	Kecamatan Gedung Surian	Rp 15.000.000,-
4	Kecamatan Air Hitam	Rp 15.000.000,-
5	Kecamatan Way Tenong	Rp 15.000.000,-
6	Kecamatan Sekincau	Rp 15.000.000,-
7	Kecamatan Pagar Dewa	Rp 15.000.000,-
8	Kecamatan Suoh	Rp 15.000.000,-
9	Kecamatan Bandar Negeri Suoh	Rp 15.000.000,-
10	Kecamatan Belalau	Rp 15.000.000,-
11	Kecamatan Lumbok Seminung	Rp 15.000.000,-
12	Kabupaten	Rp 20.000.000,-
13	Bandar Lampung	Rp 30.000.000,-

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	EETBANAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Kesehatan	
5	BPKD	
6	Bappeda	
7	B. pembangunan	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT.

PAROSIL MABSUS